

### **BAB III**

## **KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA JABAR No.11 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

### **A. Pencemaran Udara**

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (*ipteks*) yang pesat telah menyebabkan peta ekonomi dan politik berubah secara mendasar, membawa tantangan, masalah dan peluang serta harapan baru. Semakin banyak bermunculan fenomena masalah lingkungan, di perkotaan seperti suhu udara yang semakin meningkat, tingkat polusi udara yang semakin tinggi, rusak atau hilangnya berbagai habitat yang diikuti menurunnya keanekaragaman flora dan fauna, serta berbagai masalah sosial lainnya.<sup>60</sup>

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan

---

<sup>60</sup>. Zoer'aini Djamal Irwan, *Tantangan Lingkungan dan Hutan Kota*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hlm 3

maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.<sup>61</sup>

Udara terdiri dari campuran gas diantaranya oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan uap air yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Udara dalam istilah meteorologi disebut atmosfer.

Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien<sup>62</sup> oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pencemaran udara dapat digolongkan ke dalam tiga kategori :

1. Pergesekan permukaan adalah penyebab utama pencemaran partikel padat di udara dan ukurannya dapat bermacam-macam, seperti penggergajian, pengeboran, gunung meletus.
2. Penguapan merupakan perubahan fase cairan menjadi gas. Terjadinya uap pencemaran jika ada reaksi kimia pada suhu tinggi atau tekanan rendah seperti aktifitas industri.
3. Pembakaran merupakan reaksi kimia yang bejalan cepat dan membebaskan energi, cahaya atau panas. Pembakaran menghasilkan karbon dioksida seperti gas buang kendaraan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> . Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

<sup>62</sup> . Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya.

<sup>63</sup> .Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2000.hlm

Emisi pencemaran di udara ialah CO, hidrokarbon, nitrogen oksida, partikel-partikel, dan belerang oksida. Jika lapisan ozon di udara menipis akan dapat mengakibatkan apa saja.<sup>64</sup>

Pencemaran udara dapat terjadi karena peristiwa alam yang bersifat alami, seperti hujan abu karena gunung meletus, suhu dan gelombang panas, asap akibat kebakaran hutan, peristiwa secara alami pada akhirnya akan kembali pada keseimbangan. Namun pada era teknologi, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh limbah proses teknologi yang dibuang ke media lingkungan udara. Penyebab pencemaran yang terbesar adalah proses pembakaran dari mesin-mesin yang digunakan oleh kegiatan manusia sehari-hari, contoh adalah pencemaran nitrogen oksida/dioksida yang dikeluarkan bersama asap sebagai gas buang oleh kendaraan dan alat-alat pabrik yang menggunakan mesin motor bakar.<sup>65</sup>

Bagian udara yang dibutuhkan untuk kehidupan bumi 95% berada dilapisan troposfir, yaitu atmosfer bumi yang mempunyai ketebalan 8 s/d 12 KM diatas permukaan bumi. Pengelolaan udara sangat penting karena setiap saat makhluk hidup bernapas serta pencemaran udara mudah menyebar ke wilayah yang lebih luas dalam waktu yang singkat<sup>66</sup>

Dampak dari pencemaran udara mengakibatkan :

a. Hujan Asam

Tingkat pencemaran udara berkaitan dengan tingkat keasaman(pH) air hujan. Penyebabnya adalah *sulfur dioksida* dan *nitrogen dioksida* yang

---

<sup>64</sup> . *Ibid.* hlm 201.

<sup>65</sup> . Sudjoko, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Universitas Terbuka, 2008, hlm 5.6

<sup>66</sup> . *Ibid.* hlm 5.9

terjadi ketika gas-gas tersebut di atmosfer bereaksi dengan air, *oksigen*, dan berbagai zat kimia yang mengandung asam, sinar matahari meningkatkan kecepatan reaksi hasilnya adalah larutan *asam sulfat* dan *asam nitrat* (konsentrasi rendah)

#### b. Penipisan Lubang Ozon

Zat kimia buatan manusia telah merusak lapisan ozon, zat kimia itu dikenal dengan istilah ODS (*ozone-depleting substances*). Di udara zat ODS terdegradasi dengan sangat lambat. Bentuk utuh ODS dapat bertahan sampai bertahun-tahun dan ODS bergerak melampaui troposfer dan kemudian mencapai stratosfer. Di stratosfer, akibat intensitas sinar *ultraviolet* matahari, mengakibatkan ODS pecah dan melepaskan *molekul klorin* dan *bromin* yang dapat merusak lapisan ozon.

Dampak dari penipisan lapisan ozon kanker kulit, katarak, dan pelemahan sistem daya tahan tubuh dan merusak tanaman.<sup>67</sup>

#### c. Pemanasan Global

Pemanasan global disebabkan oleh pencemaran karbon dioksida yang mengakibatkan suhu di atas bumi akan meningkat yang berdampak mencairnya salju yang ada di kutub dan di puncak gunung-gunung yang tinggi, karena telah berwujud air dan akan mengalir ke sungai dan akhirnya masuk ke laut yang mengakibatkan volume air laut semakin besar sehingga permukaan air laut akan naik ke daratan dan bahkan

---

<sup>67</sup> . *Ibid*, hlm 5.23

berakibat menenggelamkan pulau-pulau kecil yang rendah dapat tenggelam.<sup>68</sup>

d. Perubahan Iklim

Pemanasan global yang merupakan bentuk lain dari pencemaran udara telah mempengaruhi perubahan iklim yang tidak menentu dengan ditandai perubahan rentang waktu kemarau panjang. Kadar pencemaran yang semakin tebal akibat dilepaskannya zat karbon di udara yang berakibat panas bumi oleh cahaya matahari yang semula bisa terbang bebas ke udara sehingga tidak mempengaruhi iklim bumi menjadi terlambat.

**B. Sekilas Perda Jawa Barat**

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki alam dengan pemandangan yang indah serta berbagai potensi sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pertambangan, sumberdaya pesisir dan laut serta sumberdaya perekonomian.

Masyarakat Jawa Barat sebagian besar bermata pencaharian di bidang agraris yang meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Di samping itu, adanya kebijakan investasi di bidang industri telah mendorong roda perekonomian di Jawa Barat, namun sebagian aktivitas tersebut telah berdampak terhadap lingkungan, diantaranya terhadap kondisi udara.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 5.25

Pencemaran udara di Jawa Barat mulai dirasakan dan semakin banyak dilaporkan terjadiannya sejalan perkembangan ekonomi dan perubahan dalam peri kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan ini diantaranya ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan jenis serta jumlah kegiatan industri. Perkembangan kegiatan industri memberi pengaruh pada pencemaran udara terutama pada penggunaan bahan-bahan berbahaya dan pilihan atas bahan bakar yang tersedia.

Tingkat urbanisasi yang tinggi di Jawa Barat, menyebabkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di perkotaan rentan terhadap paparan pencemaran udara dari sumber kendaraan bermotor, industri, rumah tangga serta kegiatan lainnya, sehingga perlu mendapat perhatian untuk segera dilakukan pengendalian pencemaran udara, karena pencemaran udara di beberapa kota besar di Jawa Barat telah menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan.

Pencemaran udara ambien menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga perlu mendapat perlindungan. Jawa Barat memiliki sumberdaya alam yang rentan terhadap pencemaran udara, khususnya dampak hujan asam terhadap hutan, perkebunan, pertanian, perairan dan kawasan karst. Hujan asam juga menimbulkan kerugian di daerah perkotaan dengan menimbulkan pelapukan pada bangunan, sehingga memperpendek usia bangunan dan/atau memperbesar biaya perawatannya.

Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan global berupa penipisan lapisan ozon dan peningkatan gas rumah kaca. Lapisan ozon merupakan pelindung bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Demikian pula gas rumah kaca menimbulkan efek panas sehingga merubah suhu atmosfer bumi dan mengganggu keseimbangan iklim. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di masa datang.

Akibat pencemaran udara yang telah diuraikan di atas maka kualitas udara di Provinsi Jawa Barat harus dikelola dengan baik yaitu terencana, sistemik, dan dilaksanakan terus menerus secara terintegrasi. Pengaturan pengendalian pencemaran udara di Provinsi Jawa Barat merupakan arahan yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten/Kota.

### **C. Tindak Pidana Pencemaran Udara**

Didalam undang-undang dasar tahun 1945 yang menyangkut langsung hak atas lingkungan hidup terdapat didalam pasal 28H ayat 1 : “ *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan*”.

Kemudian dalam pasal 33 ayat 2 : “ *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”, pada ayat 3 :” *bumi dan air dan kekayaan alam*

*yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, ayat 4 :” perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*<sup>69</sup>

Dalam diktum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara disebutkan :

1. Bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya.
2. Bahwa agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara.<sup>70</sup>

Adapun Ketentuan aspek-aspek pidana didalam peraturan daerah Jawa Barat No. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara terdapat dalam pasal 36 dan 37 :

1. Sistematika Pasal 36 Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2006
  - (1). Diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

<sup>69</sup> .UUD 1945, Jakarta : Sekjen Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hlm

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara



- a. Setiap orang dilarang memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan bahan perusak ozon sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (a)
- b. Setiap orang diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (b)
- c. Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan kesehatan dan/atau makhluk hidup lainnya, wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1)
- d. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 22 huruf (a)
- e. Setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak yang mengeluarkan emisi wajib memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat serta memiliki manajer pengelola lingkungan bidang udara yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf (a) dan (b)
- f. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi, wajib memiliki izin pembuangan emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)

- g. Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dan baku tingkat kebisingan sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tindak pidana terhadap pencemaran udara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam peraturan daerah ini, maka diberlakukan ancaman yang lebih tinggi.
- (5) denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah provinsi Jawa Barat.

## 2. Sistematika Pasal 37 Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2006

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam tugas penyidikan, para pejabat penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.